



**PUTUSAN**

Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Suyati binti Johto, tempat tanggal lahir Trenggalek, 06 Desember 1978/umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Prum Villah Bulurejo B-11 RT 031 RW 008 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Penggugat;

melawan :

Tukimin Merantie Menantie bin Mukijo, tempat tanggal lahir Trenggalek, 28 Agustus 1975/umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal Prum Villa Blurejo B-11 RT 031 RW 008 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Kdr. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wayla, Aceh Barat, Prov D.I Banda Aceh sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 7/7/II/1994 tanggal 08 Februari 1994;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Aluekemuning, Aceh Barat selama 7 tahun setelah itu pindah di rumah kontrakan di Perum Villa Bulurejo, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx; dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
  - EDI SAPUTRA, laki-laki, umur 26 tahun;
  - TUTI SUPRIATIN, perempuan, umur 24 tahun;
  - MOHAMAD ZAIDAN ARIEP, laki-laki, umur 10 tahun;ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - Penggugat mengetahui sendiri bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain saat akan melakukan nikah siri dengan wanita tersebut;
  - Tergugat sering berbohong masalah ekonomi kepada Penggugat;
  - Tergugat pernah masuk penjara pada tahun 2012 dikarenakan melakukan penipuan;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2017 yang disebabkan:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kembali memiliki wanita idaman lain, bahkan Tergugat juga pernah membawa pulang wanita tersebut kerumah Penggugat, dikarenakan hal tersebut Penggugat menjadi sakit hati dengan sifat Tergugat;
  - Tergugat jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang 3 tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah keluarganya maupun kerumah teman-temannya namun semuanya tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal;
9. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti tanggal 10 September 2020 dan tanggal 12 Oktober 2020, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran pihak Tergugat tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571034612780002 yang dikeluarkan oleh Pemerinta xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur tanggal 16-03-2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 7/7/II/1994 tanggal 08 Februari 1994, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wayla, Aceh Barat, Prov D.I Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelin, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi surat keterangan ghoib tanggal 07 Deptember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan mengetahui Lurah Blabak, Kecamatan Pesantren, xxxx xxxxxx,

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

B. Saksi.

1. **Srianah binti Martam, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Prum Villa Blurejo RT 031 RW 010 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx,**

**Bahwa** saksi 1 memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 1 sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah dan resmi pada Februari 1994 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Aceh dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Villa Blurejo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
- Bahwa Tergugat diketahui oleh Penggugat telah memiliki wanita idaman lain saat ingin melakukan nikas sirri;
- Bahwa tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2017 disebabkan Tergugat kembali memiliki wanita idaman lain bahkan Tergugat telah membawa wanita tersebut ke tempat tinggal bersama sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada penggugat;
  - Bahwa tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
  - Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
2. Titik Setyowati binti, umur 43 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu **rumah** tangga, bertempat tinggal di Prum Villa Blureja xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi ke 2 di bawah sumpah memberikan keterangan pada **pokoknya** sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Tukimin;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Februari 1994;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Aceh Barat, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan kelurahan Blabak;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah diketahui Penggugat telah memiliki wanita idaman lain ketika ingin melaksanakan nikah sirri dan dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
  - Bahwa tergugat sering berbohong kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah masuk penjara pada tahun 2012 karena kasus penipuan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2017 disebabkan Tergugat kembali memiliki wanita idaman lain dan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi keterangan ghaib yang dibuat oleh kelurahan, terbukti bahwa Termohon tidak ada dialamat tersebut selama hampir 3 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan sah pada tanggal 02 februari 1994;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2017, disebabkan Tergugat kembali telah diketahui lagi oleh Penggugat telah memiliki wanita idaman lain dan telah membawa wanita tersebut ketempat kediaman bersama sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggal atau keberadaannya sekarang;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بيينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat (Tukimin Merantie Menantie bin Mukijo) terhadap Penggugat (Suyati binti Johto);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 M, bertepatan tanggal 06 Jumadi Akhir 1442 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx H. SUBHAN, S.Ag., S.H. Ketua Majelis, **MULYADI, S.Ag., M.H. dan Drs. RUSTAM** masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**MULYADI, S.Ag., M.H.**

**Drs. RUSTAM**

Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 457.000,00

(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)